



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 79 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 79

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 62 TAHUN 1991

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 10 Desember 1990 telah ditetapkan calon-calon Anggota Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode Tahun 1991- 1993;
 - b. bahwa pengangkatan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali untuk periode Tahun 1991 - 1993 telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan suratnya tanggal 4 Pebruari 1991 Nomor X.584/535/ PUOD;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu menetapkan Pengangkatan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2842);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Pebraari 1990 Nomor 21 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Januari 1988 Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 42 Sen D Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

Pasal 1

- (1) Mengangkat Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali periode Tahun 1991 - 1993.
- (2) Badan Pengawas dimaksud ayat 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Mei 1988 Nomor 150 Tahun 1988 dan tanggal 17 Oktober 1988 Nomor 348 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8 Pebruari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 79 Tanggal : 4 Maret 1991

Seri : D Nomor : 79

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857